



**KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141/1/ TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA BAKALAN**

KEPALA DESA BAKALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bakalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya;

4. Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

5. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);

7. Peraturan Desa Bakalan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bakalan, dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 5 (Lima) tahun.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- KETIGA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BAKALAN,



Tembusan :

- 1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
- 2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
- 3. Camat Jumapolo.;
- 4. Sekretaris Desa Bakalan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141/ 1 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BAKALAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DESA
DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SUKAMDI, S.Ag	Dusun Pijenan Rt 003 Rw 006	Ketua
2	SUMARNO	Dusun Kenteng Rt 001 Rw 002	Wakil Ketua
3	TUKINO	Dusun Bakalan Rt 001 Rw 001	Sekretaris
4	SAMSUDIN	Dusun Pulegede Rt 002 Rw 005	Bendahara
5	DIYONO	Dusun Pulesari Rt 003 Rw 004	Anggota
6	MARWANTO	Dusun Genting Rt 002 Rw 003	Anggota
7	SUTRISNO	Dusun Jatirogo Rt 001 Rw 010	Anggota
8	HARDIYANTO	Dusun Bakalan Rt 001 Rw 001	Anggota
9	SUTARNO	Dusun Wates Rt 002 Rw 007	Anggota
10	JOKO MULYONO	Dusun Kedokan Rt 001 Rw 008	Anggota
11	ATMO WIYONO	Dusun Nglaban Rt 001 Rw 009	Anggota



KEPALA DESA BAKALAN,

KRISTANTO